

## KONTROVERSI TENTANG OTENTISITAS HADITS DAN UPAYA ULAMA UNTUK MEMBELA OTENTISITASNYA

Herfin Fahri<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Muslim scholars (ulama) have agreed on the highest position of the Qur'an for all Muslims. While, the position of the Prophet is in the second after the Qur'an. His position does not come from a community reception of the Prophet's presence as individual who has the power, but his position is clearly expressed through the God revelation. Allah has described the position of Prophet Muhammad in the structure as (a) the explainer of the Qur'an (b) the legislator, (c) the model for Muslim Society (d) the figure that must be followed by society. Al-Hadith encompasses the human interaction that includes faith, moral, social and legal. The scholars of Hadith in the classical and contemporary era said that a hadith can be called sahih (authentic) if it is in line with four conditions: (1) It was narrated with sanad (chains of narration) which is muttashil (continuous) from the last narrator recording the hadith up to the Prophet as the source of hadith (2) the narrators were composed of people who have such properties as adl and dhabit. (3) the hadith does not contain the so-called syaz, (4) the hadith does not contain the so-called illat. If the four conditions were met, then it could be called authentic hadiths.*

**Keywords:** *Controversy, authenticity of hadith.*

### Pendahuluan

Hadits (bahasa arab: الحديث) secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam perkataan dimaksud adalah perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Namun sering kali kata ini mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah sehingga berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama. Hadits sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum dibawah Al Qur'an.<sup>2</sup>

Pada era modern berbagai macam isu-isu dan pendapat-pendapat telah menghujaat keshahihan hadits bersumber dari Nabi secara langsung. Fazlur Rahman, seorang intelektual neo-modernis, merasakan kegelisahan akademik, yang juga dirasakan oleh banyak kalangan Muslim, yaitu tertutupnya rapat-rapat pintu ijtihad, sehingga yang terjadi adalah stagnasi intelektual yang luar biasa di kalangan umat Islam. Penutupan pintu ijtihad ini, secara logis mengarahkan kepada kebutuhan terhadap *taqlid*, suatu istilah yang pada umumnya diartikan sebagai penerimaan *bi la' kaifa* terhadap doktrin madzab-madzab dan otoritas-otoritas yang telah mapan. Umat Islam dewasa ini, menurut Rahman, membutuhkan upaya yang metodologis untuk mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk sunnah yang hidup (*living sunnah*) melalui studi historis terhadapnya. Umat Islam dewasa ini, menurut Rahman, membutuhkan upaya yang metodologis untuk mencairkan kembali hadis-hadis yang ada ke dalam bentuk sunnah yang hidup (*living sunnah*) melalui studi historis terhadapnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STAI Al Hikmah Tuban, Email : herfinfahrierfan@gmail.com

<sup>2</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits#Klasifikasi\\_Hadits](http://id.wikipedia.org/wiki/Hadits#Klasifikasi_Hadits)

<sup>3</sup>Anjar Nugraho, "Pemikiran Fazlur Rahman tentang hadis", dalam <http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/24/pemikiran-2/> (24th juli 2007),

Tidak ada keterangan yang jelas, kapan dan siapa sebenarnya orang barat yang pertama kali mempelajari Islam. Para pakar berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi pada waktu perang Mu'tah (8H) kemudian perang Tabuk (9H), dimana terjadi kontak pertama kali antara orang-orang Romawi dengan orang-orang Muslim. Dan ada yang berpendapat ketika pecah perang antara kaum Muslimin dan Nasrani di Andalus (Spanyol), terutama setelah Raja Alphonse VI menguasai Toledo pada tahun 488 H/1085 M.

Ada juga yang berpendapat bahwa hal itu terjadi ketika orang-orang Barat merasa terdesak oleh ekspansi Islam, terutama setelah jatuhnya Istanbul pada tahun 857 H/1085 H ketangan kaum muslimin kemudian mereka masuk ke Wina. Orang-orang Barat merasa perlu membendung ekspansi ini, sekaligus untuk mempertahankan eksistensi kaum Nasrani.<sup>4</sup>

Dan sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui penertian orientalis itu sendiri dan latar belakang munculnya mereka, karena dalam makalah ini, sebagian besar akan membahas pandangan dan pemikiran para orientalis.

Orientalisme adalah studi Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Kritikus orientalisme bernama Edward W Said menyatakan bahwa orientalisme adalah suatu cara untuk memahami dunia Timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Barat Eropa.<sup>5</sup>

Secara bahasa orientalisme berasal dari kata orient yang artinya timur. Secara etnologis orientalisme bermakna bangsa-bangsa di timur, dan secara geografis bermakna hal-hal yang bersifat timur, yang sangat luas ruang lingkungannya. Orang yang menekuni dunia ketimuran ini disebut orientalis. Menurut *Grand Larousse Encyclopedique* seperti dikutip Amin Rais,<sup>6</sup> orientalis adalah sarjana yang menguasai masalah-masalah ketimuran, bahasa-bahasanya, kesusastraannya, dan sebagainya. Karena itu orientalisme dapat dikatakan merupakan semacam prinsip-prinsip tertentu yang menjadi ideologi ilmiah kaum orientalis.

Kata isme menunjukkan pengertian tentang suatu faham. Jadi, orientalisme bermakna suatu faham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya.

Munculnya orientalisme tidak terlepas dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain akibat perang Salib atau ketika dimulainya pergesekan politik dan agama antara Islam dan Kristen Barat di Palestina. Argumentasi mereka menyatakan bahwa permusuhan politik berkecamuk antara umat Islam dan Kristen selama pemerintahan Nuruddin Zanki dan Shalahuddin al-Ayyubi. Karena kekalahan demi kekalahan yang dialami pasukan Kristen maka semangat membalas dendam tetap membara selama berabad-abad.

Faktor lainnya adalah bahwa orientalisme muncul untuk kepentingan penjajahan Eropa terhadap negara-negara Arab dan Islam di Timur, Afrika Utara dan Asia Tenggara, serta kepentingan mereka dalam memahami adat istiadat dan agama bangsa-bangsa jajahan itu demi memperkokoh kekuasaan dan dominasi ekonomi mereka pada bangsa-bangsa jajahan.

Faktor-faktor tersebut mendorong mereka menggalakkan studi orientalisme dalam berbagai bentuknya di perguruan-perguruan tinggi dengan perhatian dan bantuan dari pemerintah mereka.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ali Mustafa Yaqub, *kritik hadis* (Jakarta: Pustaka firadaus, 1995), 7.

<sup>5</sup> Edward W Said, *Orientalisme*, Terj. Asep Hikmat (Bandung: Pustaka Salman, 1996).

<sup>6</sup> M. Amien Rais, *Cakrawala Islam* (Bandung: Mizan, 1986), 234.

<sup>7</sup> Didin Saefuddin Buchori, "Runtuhnya Sendi-sendi Orientalisme Dalam Kajian Islam", dalam <http://72.14.235.104/search?q=cache:iy91KrHEVpsJ:www.uika-bogor.ac.id/jur01.htm+kontroversi+otentisitas+hadis&hl=id&ct=clnk&cd=5&gl=id&client=firefox-a>

## Ta'rif Hadith

### a. Menurut bahasa

- 1) *jadīd*, lawan *qadīm* = yang baru. Jama'nya : *ḥidath, ḥudathā'*, dan *ḥudūth*.
- 2) *qarīb* = yang dekat; yang belum lama lagi terjadi, seperti dalam perkataan "*ḥadīth al-'Adī bi al-Islām*" = orang yang baru memeluk agama Islam.
- 3) *khbar* = warta, yakni : "*mā yutahaddathu bihi wa yunqalu*" = sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang, sama maknanya dengan "*ḥidditha*". Dari makna inilah diambil perkataan "*ḥadīth Rasulullah*".

Hadith yang bermakna *khbar* ini, diishtiqaqkan dari *taḥdīth* yang bermakna *riwāyat*, atau *ikhbār* = mengabarkan. Apabila dikatakan "*ḥaddathana bi ḥaddithin*", maka maknanya "*akhbarana bihi ḥadīthun*" = dia mengabarkan sesuatu kabar kepada kami. Ringkasnya, lafad Hadith bukan sifat musabbahah, walaupun dia sewazan *karīm*.<sup>8</sup>

Kata al-Zarkashy dalam *baḥr al-Muḥīṭ* "lafad Hadith bukan isim jama', dia jama' taksir bagi Hadith yang tidak menurut qiyas seperti abaṭīl. Ism jama' tidak ada sewazan ini. Allahpun memakai kata "*ḥadīth*" dengan arti "khabar" dalam firmanNya:

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ (الطور ٣٤).

"Maka hendaklah mereka mendatangkan suatu khabar yang semisal Al Quran itu jika mereka orang-orang yang benar".(al-Tūr: 34).<sup>9</sup>

Rasulullah saw juga telah mempergunakan lafad "hadith" dengan arti "khabar yang datang dari beliau" atau sabdanya:

((.....من بلغه عني حديث فكذب به، فقد كذب ثلاثة، الله، ورسول الله، والذي حدث به)) [رواه أحمد والدارمي]

".....barang siapa sampai kepadanya sesuatu "hadith" daripadaku, lalu ia dustakan, berartilah dia telah mendustakan tiga orang : dia mendustakan Allah, dia mendustakan RasulNya, dia mendustakan oarang yang menyampaikan hadith itu".<sup>10</sup> (H.R. ahmad dan al-Dārimy).

### b. Menurut Istilah Ahli Hadith

Hadith menurut istilah ahli hadith, ialah:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله

"Segala ucapa Nabi, segala perbuatan belbiau dan segala keadaan beliau".

Demikianlah kata al-Hafidh dalam syarah al-Bukhary. Dan al-Hafidh dari Shakhawi.<sup>11</sup>

### c. Menurut Ahli Ushul Hadith

Menurut istilah ahli hadith, ialah:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره مما يتعلق به حكم بنا

<sup>8</sup> M. Hashbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 20. Lihat Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis; Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Jozsph Schacht* (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 1-2.

<sup>9</sup> Lihat; al-Tharim: 3, al-Mu'minun: 44, Yusuf: 101.

<sup>10</sup> Lihat: Mifath Kunūz al-Sunnah, 155. Ahmad Ibn Hambal222.

<sup>11</sup> M. Hashbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadits*,. 22.

“Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqir Nbai, yang bersangkutan paut dengan hukum”.

Tidak masuk ke dalam hadith, sesuatu yang tidak bersangkutan paut dengan hukum, seperti urusan pakaian.<sup>12</sup>

### **Ta’rif Sunnah**

Sunnah, pada lughat, jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan, dinamai sunnah, walaupun tidak baik.<sup>13</sup>

Menurut istilah *mahaddithīn* (ahli-ahli hadith), ialah: “segala yang dinukilkan dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi saw diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya”.<sup>14</sup>

Hakekat Sunnah Nabawi menurut bahasa berarti jalan dan teladan, baik atau buruk. Dalam arti ini Imam Muslim meriwayatkan hadith dari Nabi: “Barang siapa yang membuat sunnah (teladan) yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangnya sedikitpun dari pahala mereka. Barangsiapa yang membuat sunnah (teladan) yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi sedikitpun dari dosa mereka”.

Dan al-Sunnah menurut al-Qur’an adalah penerapan praktis terhadap al-Qur’an sebagaimana firman Allah: “Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang berharap (rahmat) Allah dan banyak mengingat Allah” [al-Ahzab: 21]. Dan firman Allah: “Sesungguhnya (yang kami perintahkan) ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyebabkan kalian bercerai-berai dari jalan-Nya” [al-An’am: 153].<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat sebelumnya, berarti al-Sunnah menyertai al-Qur’an sehingga berpegang kepada al-Sunnah berarti berpegang kepada al-Qur’an dan meninggalkan al-Sunnah berarti meninggalkan al-Qur’an. Allah berfirman: “Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali” [al-Nisaa’: 115].<sup>16</sup>

### **Pengertian Orientalis dan Pandangan Orientalis dalam kajian hadis (*al-Sunnah al-nabawiyah*)**

Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Itulah mungkin peribahasa yang cukup tepat untuk menggambarkan bagaimana perkembangan pemikiran orientalisme saat ini. Disadari atau tidak, wacana orientalisme merupakan ‘asap’ dari kayu oriental yang dibakar oleh para orientalis. Asap ini menyebar ke segala arah dunia dan sanggup membuat perih mata yang tersapu olehnya.

Bagaimanapun orientalisme dan imperialisme adalah dua fenomena yang sangat sulit dipisahkan. Kedaunya memiliki hubungan organik yang saling menguatkan. Sudah dapat

<sup>12</sup> Ibid., 23.

<sup>13</sup> Ibid., 24.

<sup>14</sup> Ibid., 25.

<sup>15</sup> Salim Ali al-Bahanasawi, *Rekayasa as-Sunnah* (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 1-2.

<sup>16</sup> Ibid., 2.

dipastikan bahwa negara imperialis, besar maupun kecil, pasti memiliki pusat kajian orientalis.<sup>17</sup>

Sarana dan perwujudan penting dari hegemoni kultural ideologis maupun ekonomis politis bukan muslim adalah diskursus Barat. Yakni diskursus yang ditandai oleh kepentingan dan etnosentrisnya Barat. Salah satu manifestasi terkuat dari hegemoni kultural ideologis ialah diskursus Barat yang disebut dengan orientalisme.<sup>18</sup> Semisal ungkapan-ungkapan orientalis yang telah dikumpulkan oleh Ahmad Muhammad Jamal semisal ungkapan-ungkapan “al-Qur’an adalah karangan Muhammad”, Hadis Nabi merupakan ciptaan *fuqūhā*”, “Syariat adalah jiplakan agama lain”, ataupun ungkapan lainnya yang seakan menjadi jagoan utama para orientalisme.<sup>19</sup>

Kajian Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat pada mulanya hanya ditunjukkan kepada materi-materi keislaman secara umum, termasuk bidang sastra dan sejarah. Dan kemudian mereka mengarahkan kajiannya secara khusus kepada bidang Hadis.

Ada berbagai macam pandangan pendapat orientalis yang meragukan keshahihan hadits (living sunnah) bersumber dari Nabi; seperti halnya Ignaz Goldziher dapat dikatakan sebagai sarjana Barat pertama yang melakukan studi kritis hadits. Dalam karya monumentalnya, *Muhammadanische Studien* (vol. 2, 1890), ia mengemukakan bahwa fenomena hadits berasal dari zaman Islam yang paling awal. Akan tetapi karena kandungan hadits yang terus membengkak pada masa-masa selanjutnya, dan karena dalam setiap generasi Muslim materi hadits berjalan paralel dengan doktrin-doktrin aliran fiqih dan teologi yang seringkali saling bertabrakan, maka Goldziher menilai sangat sulit menemukan hadits-hadits yang orisinal berasal dari Nabi. Joseph Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, menyatakan – sebagaimana Margoliuth – bahwa konsep sunnah Nabi merupakan kreasi kaum Muslim belakangan. Menurutnya sunnah mencerminkan kebiasaan tradisional masyarakat yang membentuk “tradisi yang hidup” dan “tradisi yang hidup” itu adanya mendahului hadits (tradisi Nabi), Ketika hadits pertama kali beredar – sekitar menjelang abad kedua hijriyah – ia tidak dirujuk kepada Nabi, tetapi pertama-tama kepada tabi’in, baru pada tahap berikutnya, dirujuk kepada sahabat dan Nabi.<sup>20</sup>

## Tokoh-tokoh Orientalis dan teori-teorinya

### 1. Ignaz Goldziher dan kritik Hadis

Tokoh Orientalis tersebut adalah orientalis Hungaria yang dilahirkan dari keluarga Yahudi, pada tahun 1850 M. Ia belajar di Budapest, Berlin dan Liepzig. Pada tahun 1873 ia pergi ke syria dan belajar pada Syaikh Tahir al-Jazairi. Kemudian dia pindah ke Palestina, lalu ke Mesir ia belajar dari sejumlah ulama al-Azhar. Sepulangnya dari al-Azhar ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Budapest.

Karya-karya tulisnya yang mana sebagian besar membahas masalah-masalah keislaman banyak dipublikasikan dalam bahasa Jerman, Inggris dan Perancis, bahkan sebagian karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan yang paling berpengaruh dari karya-karya

<sup>17</sup> Nur al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Ḥadīth*, (terj.) Mujio, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), 8.

<sup>18</sup> Mochtar Pabottinggi (peny.), *Islam nataru Visi, Tradisi dan Hegemoni Bukan Muslim* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986) hal. 217. Sebelumnya ia mencoba memberikan makna tentang pengertian hegemoni, yang berasal dari kata *hegemonia* (Yunani) yang berarti pemimpin yang erat hubungannya dengan sifat, pengaruh dan otoritas. Pemaknaan hegemoni seperti ini juga, menurut dia, yang digunakan oleh Ahmad Wahib dalam *Pergolakan Pemikiran Islam*, ed. Johan Effendi dan Ismed Natsir Cet. 2 (Jakarta: LPES, 1981). 79, dalam kalimat “pimpinan kebudayaan dunia kini tidak lagi berada di tangan dunia Muslim, tapi di tangan non-Muslim.”

<sup>19</sup> Ahmad Muhammad Jamal, *Muftarayat ‘ala al-Islam* (terj.) As’ad Yasin (Bandung: Diponegoro, 1991), 61-65.

<sup>20</sup> Ibid, Anjar Nugraha, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang hadis*.

tulisannya adalah buku *Muhammadanische Studien*, dimana ia menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian Hadis di Barat. Dan bahkan bukunya menjadi “kitab suci” di kalangan orientalis.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Dr. Muhammad Mustafa Azami, Goldziher barangkali adalah orientalis yang melakukan kajian tentang Hadis. Baru kemudian disusul oleh orientalis-orientalis yang lainnya seperti J. Schacht, Juynboll dan lain-lain. Dan Ignaz Goldziher berkesimpulan bahwa apa yang disebut Hadis itu diragukan otentisitasnya sebagai sabda Nabi saw. Dan dia menuduh bahwa penelitian Hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kelemahan metodenya. Hal itu karena ulama lebih banyak menggunakan metode Kritik Sanad, dan kurang menggunakan Kritik Matan. Karenanya, Goldziher kemudian menawarkan metode kritik baru yaitu Kritik Matan saja.<sup>22</sup>

Sebenarnya para ulama klasik sudah menggunakan metode kritik matan, hanya saja apa yang dimaksud metode kritik matan oleh Goldziher itu berbeda dengan metode kritik matan yang dipakai oleh para ulama. Menurutnya, kritik matan itu mencakup berbagai aspek, seperti politik, sains, sosiokultural dan lain-lain. Ia mencotohkan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab *Shahih al-Biakhari*, dimana menurutnya, al-Bukhari hanya melakukan kritik sanad dan tidak melakukan kritik matan. Sehingga setelah dilakukan kritik matan oleh Goldziher, Hadis tersebut tersebut palsu.

#### a. al-Zuhri memalsu Hadis

hadis tersebut berbunyi, “*Tidak diperintahkan pergi kecuali menuju tiga masjid, Masjid al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid al-Aqsa*”<sup>23</sup> menurut Goldziher, ‘Abd al-Malik bin marwan (Khalifah dari Dinasti Umayyah di Damaskus) merasa khawatir apabila Abdullah bin al-Zubair (yang memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah di Makkah) mengambil kesempatan dengan menyuruh orang-orang Syam (Syiria dan sekitarnya) yang sedang melakukan ibadah haji di Makkah untuk berbaiat (sumpah prasetia) kepadanya. Karenanya, ‘Abd al-Malik bin marwan berusaha agar orang-orang Syam tidak lagi pergi ke Makkah, tetapi cukup hanya pergi ke Qubba Shakhra di al-Quds yang pada saat itu menjadi wilayah Syam.

Maka dari itu semua, untuk mewujudkan usaha yang bersifat politis ini, ‘Abd al-Malik bin marwan menugaskan Ibnu Shihab al-Zuhri agar ia membuat Hadis dengan sanad yang bersambung kepada Nabi saw, dimana isinya umat Islam tidak diperintahkan pergi kecuali menuju tiga masjid tersebut.

Jadi kesimpulannya, Hadis tersebut tidak shahih, karena ia buatan Ibnu Shihab al-Zuhri, dan bukan sabda Nabi saw, meskipun Hadis tersebut tercantum dalam kitab *Shahih al-Bukhari* yang diakui otentisitasnya oleh umat Islam, bahkan diakui sebagai kitab yang paling otentik sesudah al-Qur’an.

#### b. Ulama menjaawab

Pemikiran Goldziher telah disanggah oleh tiga ahli Hadis kontemporer. Masing-masing adalah Prof. Dr. Mustafa al-Siba’i (Guru besar Universitas Damaskus) dalam bukunya *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri’ al-Islam*, Prof. Dr. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dalam bukunya *al-Sunnah qabla al-Tadwin*, dan Prof. Dr. M. M. Azami (Guru besar Ilmu Hadis Universitas King Suud Riyadh) dalam bukunya *Studies in Early Hadith Literature*.

Menurut Azami, tidak ada bukti-bukti historis yang mempertahankan teori Goldziher, bahkan justru kebalikannya. Para ahli tarikh berbeda pendapat tentang kelahiran al-Zuhri,

<sup>21</sup> Ali Mustafa Yaqub, hal.8.

<sup>22</sup> M. M. Mustafa, *Manhaj al-Naqad ‘inda ‘ala Muhaditsin* (Riyadh: syirkah al-Tiba’ah al-‘Arabiyah, 1982), 127

<sup>23</sup> Muhammad Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Suliman al-Mar’ie, Singapore, tth, i/206.

antara 50 sampai 58 H. Al-Zuhri juga belum pernah bertemu Abd al-Malik bin Marwan sebelum tahun 81 H. Pada tahun 68 H orang-orang Dinasti Umayyah berada di Makkah pada musim haji. Dari sini Azami berkesimpulan bahwa Abd al-Malik bin Marwan baru berfikir membangun Qubba Shakhra yang konon akan dijadikan pengganti Ka'bah itu pada tahun 68 H.

Apabila demikian halnya, maka al-Zuhri pada saat itu baru berumur 10 sampai 18 tahun. Karenanya sangat tidak logis seorang anak baru berumur belasan tahun sudah populer sebagai seorang intelektual dan memiliki reputasi ilmiah di luar daerahnya sendiri, di mana ia mampu mengubah pelaksanaan ibadah haji dari Makkah ke Jerussalem. Lagi pula di Syam pada saat itu masih banyak terdapat para Sahabat (generasi sesudah Nabi saw) dan para Tabi'in (generasi sesudah Sahabat), dimana mereka tidak mungkin diam saja melihat kejadian tersebut.

Dan argumen lain yang juga meruntuhkan teori Goldziher adalah teks Hadis itu sendiri sebagaimana termaktub dalam kitab *Shahih al-Bukhari*. Di situ tidak ada isyarat pun yang menunjukkan bahwa ibadah haji dapat dilakukan di al-Quds. Yang ada adalah isyarat pemberian 'keistimewaan' kepada masjid al-Aqsa. Dan itu wajar karena mengingat masjid tersebut pernah dijadikan kiblat pertama umat Islam.

### c. Pengaruh pemikirannya

Pemikiran orientalis Yahudi Ignaz Goldziher ini berpengaruh luas. Bukan hanya dikalangan orientalis saja, melainkan pemikir muslim. Seperti halnya Ahmad Amin, Abu Rayyah (pemikir muslim Mesir) dan Syeikh Muhammad al-Gazali (ulama kontemporer), mereka terkecoh oleh teori-teori Goldziher. Bahkan Abu Rayyah lebih sadis dalam membantah ahli-ahli Hadis dibanding Ahmad Amin.<sup>24</sup> Dan kita sebagai umat penganut ajaran Islam sangat bersyukur telah ada menyanggah pemikiran-pemikiran mereka yang terpengaruh kaum orientalis ini. Pemikiran Ahmad Amin dan Abu Rayyah banyak dibantah oleh Prof. Dr. M. M. Azami dalam bukunya *Disarasat fi al-Hadits al-Nabawi wa aTarikh Tadwinih*. Sementara pemikiran Syeikh Muhammad al-Gazali juga ramai disanggah ulama yang lain. Diantaranya, Syeikh Slamman al-Audah dalam kitabnya *Hiwar Hadi' ma'a Muhammad al-Gazali*, Dr. Syeikh Rabi bin Hadi al-Madkhali dalam kitabnya *Kasyf Mauqif al-Gazli min al-Sunnah wa Ahliha wa Naqh ba'dh Ara'ih*, dan Syeikh Shalih dalam kitabnya *al-Mi'yar li 'Ilm al-Gazali fi kitabih* *al-Sunnah al-Nabawiya*.

## 2. Joseph Schacht dan teori "PROJECTING BACK"

Ia adalah Prof. Dr. Joseph Schacht, yang dilahirkan di Silsie Jerman 1902. Karirnya sebagai orientalis diawali dengan belajar theologi dan bahasa-bahasa timur di Universitas Berslauw dan Leipzig. Bergelar doktor dari Universitas Berslauw tahun 1923, ketika berumur 21 tahun. Pada tahun 1925 ia diangkat dosen di Universitas Fribourg, dan pada tahun 1929 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pada tahun 1932 ia pindah ke Universitas Kingsbourg, dan dua tahun kemudian ia meninggalkan negrinya Jerman untuk mengajar Tata Bahasa Arab dan bahasa Suryanidi Universitas Fuad Awal ( kini Universitas Cairo) di Cairo Mesir. Ia tinggal di Cairo sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar.

Ketika perang dunia II, ia meninggalkan Cairo dan pindah ke Inggris kemudian bekerja di Radio BBC London, meskipun ia seorang Jerman ia berada di pihak Inggris, meskipun ia berkhianat pada Negerinya, Inggris tidak memberikan imblan apa-apa kepadanya. Dan di

<sup>24</sup> M. M. Azami, *Disarasat fi al-Hadits al-Nabawi wa aTarikh Tadwinih*, Juz I (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 24-32.

Ingris ia justru belajar lagi Pasca Sarjana Universitas Oxford sampai ia bergelar Majister (1948 dan Doktor (1952). Pada tahun 1954 ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden –Belanda- sebagai Guru Besar sampai tahun 1959 dan pada musim panas 1959 ia pindah ke Universitas Columbia New York sebagai Guru Besar, sampai ia meninggal dunia tahun 1969.

#### a. Karya Tulisnya

karya tulisnya yang paling monumental dan melambungkan namanya adalah bukunya *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* terbit pada tahun 1950 dan *An Introduction to Islamic Law* terbit pada tahun 1960. Dua karyanya inilah yang membahas kajian tentang Hadis Nabawi, dimana ia berkesimpulan bahwa Hadis Nabawi, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, adalah buatan ulama abad kedua dan hijrah.

#### b. Pemikiran dan Teorinya

Kalangan orientalis umumnya tidak mau menyebutkan bahwa agama yang dibawa Nabi saw, itu bernama 'Islam'. mereka tidak mau mengakui bahwa 'Islam' adalah nama sebuah agama. Mereka sering menyebutkannya *Muhammadanisme* (ajaran-ajaran Muhammad).

Kajiannya lebih menyoroti aspek *sanad* (transmisi, silsilah) dari pada aspek *matan* (materi Hadis). Sementara kita-kita yang dipaki penelitiannya adalah *al-Muwatta'* karya Imam Malik dan karyanya Imam Syaibani, serta kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* kitabnya Imam Syafi'i.<sup>25</sup> Menurut Azami, kitab-kitab ini lebih layak di disebut kitab-kitab fiqih dari pada kitab-kitab Hadis sebab kedua jenis buku tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, meneliti Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih hasilnya tidak akan tepat. Penelitian Hadis harus pada kitab-kitab Hadis.<sup>26</sup>

Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w 110 H).<sup>27</sup> Penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan Hadis-hadis yang berkaitan dengan Hukum Islam. Maka Hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak pengangkatan *qadhi* (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat *qadhi*. Pengangkatan *qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.<sup>28</sup>

Kira-kira pada akhir abad pertama hijri ( $\pm$  715-720 M) pengangkatan *qadhi* itu ditujukan kepada orang-orang 'spesialis' yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah, maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok *Aliran Fiqih Klasik*. Hal ini terjadi pada dekade-dekade pertama abad kedua hijri.

Keputusan-keputusan hukum yang diberikan pada *qadhi* ini memerlukan *legitimasi* (pernyataan yang sah menurut hukum; keterangan yang mengesahkan)<sup>29</sup> dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Karenanya, mereka tidak menisbahkan keputusan-keputusan itu kepada dirinya sendiri, melainkan menisbahkannya kepada tokoh-tokoh sebelumnya. Misalnya orang-orang Iraq menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Ibrahim al-Nakha'i (w 95 H).

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para *qadhi* itu tidak hanya dinisbatkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbatkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh

<sup>25</sup> M. M. Azami, *Disararat fi al-Hadits al-Nabawi wa aTarikh Tadwinih*, Juz II (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), 392.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> J. Schacht. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 230.

<sup>28</sup> J. Schacht. *An Introduction to Islamic Law*, 16, 24.

<sup>29</sup> Pius Abdillha dan Danna Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Arkola, edisi smart), 366.



legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbatkan kepada tokoh yang memiliki otoritas lebih tinggi, misalnya Abdullah bin Mas'ud dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat tersebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw.

Jadi pendapatnya dalam rekonstruksi terbentuknya sanad Hadis yaitu dengan memproyeksi pendapat-pendapat itu kepada toko-tokoh di belakang (Projecting Back).<sup>30</sup>

### c. Pengaruh Pemikirannya

Secara umum, teorinya itu dapat dijawab bahwa Fiqih atau Hukum Islam sudah dikenal semenjak masa Nabi saw. Sebab fiqih merupakan produk ijtihad pada mujtahid. Sementara para sahabat pada masa mereka, bahkan pada masa Nabi, sudah melakukan ijtihad. Karenanya sulit diterima tuduhan Schacht bahwa fiqih Islam baru muncul sesudah masa al-Sya'bi (w 110 H) sebagai produk keputusan-keputusan para qadhi yang diangkat pada masa Bani Umayyah.

Namun demikian, ada juga yang sementara cendikiawan muslim yang terkecoh dengan teorinya. A. A. Fyze misal nya, seorang hakim muslim dalam ajaran Mahkamah Agung Negara Bombay India, dalam bukunya *A Modern Approach to Islam* ia menerima tanpa syarat tesis-tesis Schacht. Demikian Fazlur Rahman, direktur Islamic Center di Karachi yang kemudian pindah ke Chicago, dalam bukunya *Islam* ia menyanggah dasar-dasar pandangan Schacht mengenai terbentuknya aliran-aliran Hukum Islam. Tetapi ia menerima tesis pokok dari Schacht mengenai 'diedarkannya' Hadis dan mengenai teori *Projecting Back*.<sup>31</sup>

Pandangan Schacht terhadap sekilas tentang kegiatan ahli-ahli Fiqih klasik pada abad pertama dan kedua hijri, " Pada waktu Nabi SAW di madinah, Ia menjadi Nabi sekaligus pembuat hukum, padahal kekuasaannya tidak mencakup segi-segi penetapan hukum. Kekuasaan Nabi SAW untuk orang-orang mu'min dalam masalah agamaan saja, sedang untuk orang-orang munafik hanya dalam masalah politik saja."<sup>32</sup>

Dan pandangan Schacht tentang watak Fiqih Islam, tampaknya dai telah melakukan kesalahan mendasar ketika ia menilai tugas-tugas Nabi SAW dalam menetapkan hukum. Kenyataannya, tuduhan Schacht bahwa Nabi SAW pada waktu itu di Madinah menjadi Nabi sekaligus pembuat hukum (*law-giver*) adalah bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Sebab Schacht mengatakan bahwa Nabi di Madinah tidak mempunyai wewenang (kekuasaan) untuk membuat hukum atau undang-undang, aneh sekakli memang, karena dalam masalah ini ia tampaknya tidak mau tau tentang al-Qur'an, seandainya ia mau merujuk al-Qur'an, tentu ia akan mendapatkan ajara-ajaran yang menggambarkan kekuasaan Nabi SAW dalam masalah ini secara jelas.

Misalnya, firman Allah:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُوَ أُولُو الْأَلْبَابِ عَلَيْهِمُ الْخَبْرَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

<sup>30</sup> J. Schacht. *An Introduction*, 31-32. M. M. Azami, *Disararat fi al-Hadits al-Nabawi*, juz II, 446.

<sup>31</sup> Abdurrahman Wahid, *Sumbangan M. M. Azami Terhadap Penyelidikan Hadis*, dalam majalah Tebuireng, No. XV, September 1987, 38.

<sup>32</sup> Schacht, *Introduction to Islamic Law*, 11. M. Lihat M. Azami, *Hadis Nabawi dan sejarah kodifikasinya...*, 586.

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka<sup>33</sup>. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.(al-A'raf: 157).

Dan firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.(al-Hasyr: 7).

Disamping itu, undsang-undang tertulis yang tertua – yaitu ‘Unadang-uandang Madinah’ (*Dustūr al-Madīnah*) – menyebutkan bahwa Nabi SAW mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan masalah (mengadili perkara). Yaitu dalam kalimat yang berbunyi: “Dan sesungguhnya kalian, apabila beselisih pendapat dalam suatu masalah, maka kembalikanlah penyelesaiannya kepada Allah dan Muḥammad SAW”<sup>34</sup> Rasulullah SAW mempunyai juga kekuasaan tertinggi dalam menentukan dan melaksanakan hukum, dalam al-Qur’an Allah Berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

<sup>33</sup> Al-Qur’an Digital; Maksudnya: dalam syari’at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari’atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggantung kain yang kena najis.

<sup>34</sup> Hamidullah, *al-Wathā’iq al-Siyāsiyah*, no. 1. 18 – 20. Untuk mengetahui otentisitas dokumen itu, lihat: Serjient, *Islamic Quarterly*,vii, 1 – 16.

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (al-Nisā’:59).<sup>35</sup>

### **Gautier H.A. Juynboll dan teori “COMMON LINK”**

Teori-teori Goldziher dan Schacht tersebut selanjutnya diikuti dan dikembangkan oleh seorang ahli sejarah Islam Klasik dan Hadis, G.H.A. Juynboll, yang lahir di Leiden pada 1935 M. Sejak tahun 1965 hingga sekarang, ia serius mengabdikan dirinya untuk mengkaji sejarah awal hadis. Hasil-hasil temuannya masih terus bermunculan di berbagai jurnal, seperti *Arabica*, *Der Islam*, *Bibliotheca Orientalis*, *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, *Le Moseom*, dan *Islamic Law and Society*. Ia juga termasuk salah satu kontributor dalam *Encyclopedia of Islam New Edition*, khususnya volume VII, VIII, dan IX.

*Common Link* adalah istilah untuk seorang periwayat hadis dari (jarang lebih dari) seorang yang berwenang dan lalu ia menyiarkannya kepada kepada sejumlah murid yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi kepada dua atau lebih muridnya. Dengan kata lain, *Common Link* adalah periwayat tertua yang disebut dalam berkas *isnad* yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Dengan demikian, ketika berkas *isnad* hadis mulai menyebar untuk pertama kalinya maka disanalah ditemukan *Common Link*-nya.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa semakin banyak garis periwiyatan yang bertemu atau meninggalkan periwayat tertentu maka semakin besar pula momen periwiyatan itu memiliki klaim kesejarahan. Sebaliknya, jika suatu hadis diriwayatkan dari Nabi melalui seseorang (sahabat), kepada orang lain kepada orang lain (tabiin), dan kemudian kepada orang lain lagi (tabiit-tabiin), yang pada akhirnya sampai pada *common link*, dan setelah itu jalur *isnad* tersebut bercabang keluar maka kesejarahan jalur periwiyatan tunggal itu tidak dapat dipertahankan. Dalam kenyataannya, sebagian besar *isnad* yang mendukung bagian yang sama dari sebuah *matan* hadis baru mulai bercabang dari kaitan bersama, yakni seorang periwayat yang berasal dari generasi kedua atau ketiga sesudah Nabi.<sup>37</sup>

Dengan demikian, yang sering terjadi adalah bahwa yang menjadi *command link* (kaitan bersama) sebuah hadis adalah tabiin dan muridnya (tabiit tabiin). Jarang sekali seorang sahabat bahkan Nabi sendiri menjadi kaitan bersama suatu hadis. Jika demikian maka hadis itu tidak, atau setidaknya-tidaknya secara historis belum terbukti berasal dari Nabi atau sahabat, tetapi berasal dan bersumber dari para tabiin atau bahkan dari *tabi’u al-tabi’in*.<sup>38</sup>

### **Beberapa Sarana untuk Menghancurkan al-Sunnah Sumber Ilmiah Pertama<sup>39</sup>**

Kitab *Aḍwā’ ‘Alā al-Sunnah al-Muhammadiyah* susunan Mahmūd Abū Rayyah yang pada halaman 52 berkata: Sesungguhnya firman Allah: “*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku sempurnakan atas kalian nikmat-Ku*”, berarti al-Qur’an adalah yang pertama dan terakhir dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan keakacauan adalah nukilan-nukilan dari Nabi dan penisbatan hadis-hadis kepada beliau,

<sup>35</sup> M. M. Azami, *Hadis Nabawi dan sejarah kodifikasinya...*, 588 – 590.

<sup>36</sup> G.H.A. Juynboll, *Some Isnad-Analytical Methods Illustrated on the Basis of Several Women-Demeaning Sayings from Hadith Literature*, dalam W.A.L. Stokhof dan N.J.G Kaptein (ed), *Beberapa Kajian Islam dan Indonesia*, terj. Lilian D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 1990), 295-296.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 296-297.

<sup>38</sup> Ali Masrur, *Teori Common Link G.H.A Juynboll ; Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 4.

<sup>39</sup> *Rekayasa as-Sunnah*, 243 – 245.

padahal beliau tidak mengucapkannya, karena beliau tidak membukukan hadis-hadis itu sebagaimana al-Qur'an.

Rujukan ini menganggap bahwa hadis-hadis nabawi secara keseluruhan berbeda-beda, berdasarkan ayat ini yang dengannya ia ingin menghancurkan sunnah nabawi. Dan ia membuat-buat banyak pendapat dalam bukunya ini dan menisbatkannya kepada al-Bukhari dan menyangka bahwa pendapat-pendapat itu ada dalam kitab Fath al-Bāri.

Diantara riwayat-riwayat ini bahwa 'Abdullah bin 'Amru telah membaca kitab-kitab ahli kitab, lalu meriwayatkannya kepada orang banyak dari Nabi. Dalam kitab Fathul Bari tidak ada ungkapan (dari Nabi), tetapi yang ada adakah (ia meriwayatkannya kepada manusia). Dengan ini Abu Rayyah ingin menyalah-pahamkan pembaca bahwa hadis-hadis nabawi kebanyakan adalah israiliyat dari kita-kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Dan Sayyid Abu Bakar mengulang-ngulangi riwayat yang telah disimpangkan ini dan menegaskan bahwa inilah kebenaran sejarah yang menetapkan bahwa 'Abdullah bin 'Amru telah menukil hadis-hadis dari ahli kitab.

Inilah rujukan ilmiah yang dipakai orang yang menisbatkan israiliyat kepada Imam Bukhari. Ini merupakan rujukan yang berisi banyak kebohongan dan penyimpangan sehingga Syaikh Abd al-Raziq menulis kitab yang beliau namakan (Kegelapan-kegelapan Abu Rayyah), sebagaimana Syaikh Abd al-Halim Mahmud menyebutnya sebagai pembohong dan penyimpang ucapa-ucapan dari tempat-tempatnya.

Seandainya Abu Rayyah yang menyangka bahwa tidak ada selain al-Qur'an karena as-Sunnah tidak shahih, niscaya laima kali shalat, amal-amal haji, nisab zakat dan syarat-syaratnya berasal dari israiliyat yang membohongkan terhadap Islam, karena semua itu tidak terdapat dalam al-Qur'an. Yakni bahwa rujukan ilmiah ini ingin menghancurkan Islam dengan jalan menghancurkan as-Sunnah. Inilah yang diupayakan para penginjil dan para orientalis.

### **Sumber Ilmiah kedua: Riwayat-riwayat yang Disimpangkan<sup>40</sup>**

Tuduhan ilmiah kedua bahwa ada riwayat-riwayat israiliyat dalam hadis-hadis Bukhari. Ini adalah riwayat-riwayat yang telah disimpangkan yang dipakai untuk sampai kepada kesimpulan yang ia tulis pada juz pertama kitabnya yang mana ia menolak hadis nabawi, sebab ia beranggapan bahwa apa yang diriwayatkan dari Nabi tetapi tidak ada sandarannya di dalam al-Qur'an, ialah wahyu khayalan yang dibuat-buat dan upaya kaum Israil yang dilaknati.

Ada yang beranggapan bahwa 'Aisyah menolak hadis 'Abdullah bin 'Umar dalam shahihain (sesungguhnya mayit disiksa sebab tangisan keluarganya terhadapnya) dan menolak hadis dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya mengenai korban musyrikin di perang Badar,. Kesimpulannya para Sahabat saling membohongkan satu sama yang lain dalam hadis-hadis nabawi sebagaimana yang dikatakan Abu Rayyah dalam kitabnya al-Aḍwā' 'Ala as-Sunnah Muḥammadiyah. Kitab ini menyimpangkan atau merubah riwayat-riwayat dan hadis-hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya tidak memuat riwayat-riwayat tersebut. Ummu al-Mu'minin 'A'isyah juga tidak membohongkan Bukhari dan Muslim sebagaimana dituduhkan untuk menyalah-pahamkan pembaca. Bahkan ia menulis bahwa 'A'isyah mengkritisi sebagian sahabat ketika meriwayatkan kedua hadis tersebut sebelum diadakannya kitab-kitab sunnah. Selanjutnya al-Bukhari dan Muslim membukukan ini, yaitu hadis no. 536, yang isinya terdapat pada al-Lu'lu yaitu (dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah berkata: Putri Ustman meninggal di Makkah dan kami datang menyaksikannya. Hadis pula

<sup>40</sup> Ibid., 246 – 248.

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dsan saya duduk diantara keduanya. Lalu Abdullah bin Umar berkata kepada Amru bin Ustman agar berhenti menangis, sebab Rasulullah bersabda (sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya). Lalu Ibn Abbas berkata: Umar telah mengatakan sebagiannya. Kemudian ia mengakhiri riwayatnya denga ucapan Ibn Abbas: Maka ketika Umar meniggal saya menuturkan hal itu kepada ‘A’isyah. Beliau berkata: Semoga Allah merahmati Umar, demi Allha Rasulullah tidak mengatakan (Sesungguhnya Allah menyiksa mu’min karena tangisan keluarganya), tetapi beliu bersabda (Sesungguhnya Allah akan menambah siksa orang yang kafir karena tangisan keuarganya kepadanya), lalu beliau berkata lagi: Cukuplah al-Qur’an bagi kalian (dan orang-orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang berdosa yang lain). Ibn Mulaikah berkata: Demi Allah Ibn Umar tidak mengatakan sesuatu.

Dengan ini Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa Ibn Umar telah mengatakan dari Nabi (sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluaranya kepadanya) dan meriwayatkan juga tambahan dan penjelasan ‘A’isyah terhadap nash hadis ini yaitu (sesungguhnya Allah menambah siksa oarang kafir karena tangisan keluaranya kepadanya). Semua itu terjadi pada masa hidup para sahabat dan masa pengumpulan hadis, penyaringan dan pentahkikan riwayat. Masa sahabat terus berkaitan dengan masa al-Bukhari yang wafat tahun 356 H. Pada mata raintai keenam belas terdapat orang-orang yang mengkhususkan dan mereka mencapai 30 orang atau lebih.

Adapun anggapamn lain bahwa ‘A’isyah telah menolak hadis dalam Bukhari mengenai para korban Badar yang mendengar sabda Nabi, maka ini merupakan penyimpangan lain, karena ‘A’isyah tidak semasa dengan al-Bukhari sehingga beliau menolak hadis Bukhari.

Dan sarana yang lainnya untuk menghancurkan as-Sunnah adalah munculnya hadis yang berbeda-beda.

### **Mendeteksi Otentisitas Hadis**

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik sehingga sering menggoda pikiran sementara orang, sehingga pada gilirannyaia meragukan otentisitas apa yang disebut Hadis; apabila Hadis-hadis Nabawi yang bersumber dari Nabi saw itu sapami kepada para penulis Hadis mealalui para rawi (transmitter), sementara para rawi tiada lain adalah manusia biasa yang tidak lepas dari sifat-sifat kekurangan, seperti lupa, keliru, dan sebagainya; maka dapatkahb Hadis-hadis tersebut dipertanggungjawabkan otentisitasnyasecara ilmiah bahwa Hadis-hadis tersebut benar-benar dari Nabi saw? Tidakkah para rawi itu lupa atau keliru pada waktu menyampaikan Hadis?

Para ulama Hadis, baik pada masa klasik maupun kontemporer, mengatakan bahwa sebuah Hadis dapat disebut shahih (otentik) apabila ia memenuhi empat syarat, diantaranya:

1. Ia diriwayatkan dengan sanad (transmisi) yang *muttashil* (berkesinambungan) dari rawi terakhir yang membukukan Hadis sampai kepada Nabi saw sebagai sumber Hadis
2. Para rawi itu terdiri dari orang-orang yang memiliki sifat-sifat ‘*adil* dan ‘*dhabit*. ‘*Adil* adalah seorang muslim yang dewasa (baligh), berakal (‘ail), tidak fasik (suka berbuat maksiat). Dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Sementara ‘*dhabit* adalah orang yang kuat ingatannya, tidak pelupa, tidak dungu, dan tidak sering melakukan kekeliruan. Dalam istilah lain, rawi yang ‘*adil* dan ‘*dhabit* disebut ‘*tsiqah*.
3. Hadis tersebut tidak mengandung *syaz*, yakni menurut arti kebahsaan adalah janggal atau asing, adalah sebuah Hadis yang maksudnya berlawanan dengan Hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih ‘*tsiqah* dari pada rawi yang meriwayatkan Hadis aygn pertama.

4. Hadis tersebut tidak mengandung *'illah*. *'Illah*, yang secara kebahasaan berarti cacat atau penyakit, adalah suatu faktor yang sangat menurunkan kualitas Hadis, sementara pada lahiriyahnya faktor tersebut tidak ada.<sup>41</sup>

Itulah konotasi Hadis shahih. Artinya apabila empat syarat tadi sudah terpenuhi, makayang bersangkutan disebut Hadis shahih. Tentang hakikatnya apakah hal tersebut benar-bener saratus persen merupakan sabda atau perbuatan Nabi saw, maka hal itu hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Sebab, seorang rawi yang *tsiqah* tidak tertutup kemungkinan ia melakukan kekeliruan atau lupa.<sup>42</sup>

Keharusan berhati-hati dalam menjarahkan para perawi. Tidaklah boleh kita bercepat-cepart menghukum kemajruhan seseorang perawi lantaran ada yang menjarahkannya. Tetapi kita harus meneliti lebih jauh, karena mencacat seorang bukanlah soal yang mudah, dan pencatatannya harus disetujui oleh tokoh-tokoh hadis yang lain.<sup>43</sup>

## Penutup

Para ulama sepakat kedudukan tertinggi al-Qur'an atas semua orang muslim. Kedudukan Nabi berada pada posisi setelah al-Qur'an. Kedudukan beliau tidak bersumber dari penerimaan komunitas akan keberdaan Nabi sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan, tetapi kedudukan beliau diekspresikan melalui kehendak wahyu yang diturunkan Tuhan. Allah telah menguraikan posisi Nabi-Nya dalam struktur sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Sebagai Pen-*syarah* al-Qur'an
- b. Pembuat Hukum (*Legislator*)
- c. Teladan untuk Masyarakat Muslim
- d. Wajib Dipatuhi oleh Masyarakat

Kita sebagai umat penganut ajaran Nabi saw, patut bersyukur dengan adanya ulama-ulama ahlu hadis yang menyanggah teori-teori orientalis yang menggoyahkan kitab kedua setelah al-Qur'an seperti Prof. Dr. M. M. Azami salah satunya.

Dalam Fazlur Rahman mengenai sunnah dan hadis, Rahman memang mengkonfirmasi temuan-temuan atau teori-teori para sarjana Barat tentang hal itu, tetapi dia tidak sepakat dengan teori mereka bahwa konsep sunnah merupakan kreasi kaum Muslim yang belakangan. Bagi Rahman, konsep Sunnah Nabi merupakan "konsep yang shahih dan operatif sejak awal Islam dan tetap demikian sepanjang masa."<sup>45</sup>

Al-Hadis mencakup segala hal dalam interaksi manusia yang mencakup aqidah, akhlaq, sosial dan hukum.<sup>46</sup>

## Daftar Rujukan

Al-Qur'an Digital; *Qur'an In WordInd*, Taufiq Product, Inc.

Ali al-Bahanasawi, Salim, *as-Sunnah al-Muftara 'Alaiha*, (terj.) *Rekayasa as-Sunnah*, Abd al-Basith Junaidy, Yogyakarta: ITTAQA Press.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Tengku, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, cet. 10.

<sup>41</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *Tadrīb al-Rāwī*, ed. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latif (cairo: Dar al-Kutub al-Hadits, 1345/1966) i/63

<sup>42</sup> Ibid, al-Suyuti, i/75

<sup>43</sup> *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith....*, 373.

<sup>44</sup> M. M. Azami, *Metodologi kritik Hadis*, 21-25.

<sup>45</sup> Anjar Nugraho, "Pemikiran Fazlur Rahman tentang hadis", dalam <http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/24/pemikiran-2/> (24th juli 2007),

<sup>46</sup> Rachmat Syafi'i, *al-Hadis; aqidah, akhlaq, sosial dan hukum*.

- as-Suyuti, Jalal al-Din, *Tadrīb al-Rāwī*, ed. ‘Abd al-Wahhab ‘Abd al-Latif, Cairo: Dar al-Kutub al-Hadith, 1345/1966.
- A’zami, M.M, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, (Terj.) A. Yasin, *metodologi Kritik Hadis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Wahyudin Darmalaksana, *Hadis di Mata Orientalis; Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Jozsph Schacht*, Bandung: Benang Merah Press, 2004
- ‘Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*, (Terj.) Mujio, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Muftarayat ‘ala al-Islam* (terj.) As’ad Yasin Bandung: Diponegoro, 1991.
- Masrur, ali, *Teori Common Link G. H. A. Juynboll Melacak Akar Kesenjajaran Hadits Nabi*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Syafi’i Rachmat, *AL-HADIS; Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.